

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk dalam berlalu lintas, dalam berlalu lintas telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sudah berlaku di seluruh Indonesia misalnya yaitu Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah otonom tingkat II di bawah provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang terdiri dari 14 Kecamatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Sintang, penduduk Kota Sintang pada tahun 2014 berjumlah 68.126 jiwa, Suku asli Kota Sintang sendiri yaitu Dayak dan Melayu. Namun, sekarang ini banyak masyarakat dari suku lain yang menetap ataupun merantau ke Kota Sintang untuk mencari penghasilan kehidupan mereka. Sekarang ini Kota Sintang dapat dikatakan sebagai Kota yang maju dan berkembang misalnya sekarang ini Sintang sedang memproses pembuatan bandara Tebelian yang merupakan bandara bertaraf Internasional, untuk jalan dikotanya sendiri bisa di bilang bagus hanya saja jalan

menuju masuk ke arah kotanya yang rusak parah, kemudian untuk rambu lalu lintas di Kota Sintang sendiri ada di beberapa tempat dipersimpangan, selain itu Kabupaten Sintang memiliki banyaknya pusat (sentra) perbelanjaan, perguruan tinggi, sekolah dan perkantoran, sehingga yang terjadi menyebabkan penggunaan sepeda motor sangat tinggi, hampir semua orang bisa menggunakan sepeda motor, mulai dari kalangan anak-anak, remaja dan orang dewasa sehingga menyebabkan masalah pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi.

Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang tak asing lagi di dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Sintang, pelanggaran lalu lintas sudah membudaya di dalam masyarakat, sehingga polisi lalu lintas harus melakukan razia setiap bulannya, selain itu polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan patroli di jalan, menempatkan anggota polisi satuan lalu lintas di tempat-tempat tertentu dan kadang melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan sepeda motor agar para pengguna sepeda motor selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dan ketertiban dalam berkendara. Polisi melakukan razia ada di beberapa tempat seperti, simpang lima, simpang polres, dan lintas melawi, tugu bambu, simpang pinoh.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Resort (POLRES) Sintang bagian Satuan Lalu Lintas jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2011 telah terjadi 2589 pelanggaran, pada tahun 2012 telah terjadi

3956 pelanggaran, pada tahun 2013 telah terjadi 2163 pelanggaran, dan pada tahun 2014 telah terjadi 2120 pelanggaran, untuk jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di Kota Sintang, yaitu :

1. Pasal 281 (tidak memiliki SIM)
2. Pasal 285 Ayat 1 (kelengkapan sepeda Motor)
3. Pasal 287 Ayat 1 (melanggar rambu lalu lintas)
4. Pasal 288 Ayat 1 (tidak membawa STNK)
5. Pasal 288 Ayat 2 (tidak membawa SIM)
6. Pasal 291 Ayat 1 (tidak mengenakan helm standar)
7. Pasal 293 Ayat 2 (tidak menyalakan lampu siang hari)

Dari semua jenis-jenis pelanggaran, pelanggaran yang banyak terjadi adalah pelanggaran pasal 281 yaitu pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM. Pada tahun 2012 kepolisian satuan lalu lintas Polres Sintang telah menilang sebanyak 1924 pelanggar, pada tahun 2013 telah menilang sebanyak 795 pelanggar, dan jumlah pada tahun 2014 telah menilang sebanyak 631 pelanggar. Sedangkan untuk tegurannya, pada tahun 2012 teguran yang diberikan oleh kepolisian satuan lalu lintas Polres Sintang kepada pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM berjumlah 957 pelanggar, pada tahun 2013 berjumlah 426 pelanggar dan pada tahun 2014 berjumlah 451 pelanggar yang tidak ditilang.

Masalahnya tidak semua pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggar pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM ditindak polisi satuan lalu lintas dengan tegas. Akan tetapi, polisi satuan lalu lintas terkadang memberikan

toleransi berupa teguran kepada pelanggar tidak memiliki SIM dengan berbagai alasan.

Mengingat cukup besarnya bahaya sebagai akibat dari kesalahan pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM, maka polisi satuan lalu lintas memberikan SIM kepada para pengendara sepeda motor dengan harus lulus uji kompetensi mengemudi melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.

Pelanggaran pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM tidak hanya dilakukan oleh kalangan anak-anak atau remaja yang umurnya di bawah 17 tahun, akan tetapi banyak pelanggaran pengguna sepeda motor tidak memiliki SIM juga dilakukan oleh orang dewasa, bila pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM dikhawatirkan bisa menimbulkan bahaya bagi pengendara kendaraan lain yang bisa mengakibatkan luka ringan, luka berat bahkan kematian, SIM bukan hanya sekedar nomor identitas dari pengendara kendaraan melainkan sebagai bukti bahwa pengendara kendaraan tersebut sudah mengerti berlalu lintas dengan baik di jalan raya. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGENEMUDI MENURUT PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI KOTA SINTANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : **Mengapa Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Sintang Tidak Diberikan Sanksi Sebagaimana Mestinya?**

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi jumlah pelanggaran pengendara sepeda motor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi di kota Sintang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan polisi lalu lintas tidak memberi sanksi terhadap pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM tidak berjalan semestinya.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Moeljatno menyebutkan hukum pidana, yaitu :

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁹

¹⁹. Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, h.1.

Kemudian menurut Satochid Kartanegara hukum pidana adalah “Sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman.”²⁰

Pendapat di atas menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sejumlah aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian disertai sanksi yang bersifat memaksa bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana dijatuhkan bila telah terjadi suatu perbuatan pidana, perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Moeljatno merumuskan perbuatan pidana adalah “suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”²¹ Lebih lanjut menurut Moeljatno berapa unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

1. Kelakuan dan akibat.
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang obyektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.²²

Dalam hukum pidana, perbuatan pidana terbagi atas dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Sistematika KUHP semata-mata disandarkan pada

²⁰. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa., Jakarta.

²¹. Moeljatno, op.cit, h.62

²². Moeljatno, op.cit, h.63

penempatannya yaitu Buku II mengatur Kejahatan dan Buku III mengatur tentang pelanggaran. menurut Moeljatno terdapat dua cara pandang dalam membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

Pandangan pertama yang melihat adanya perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dari perbedaan kualitatif. Dalam pandangan perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai ketidakadilan (*onrecht*), sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet (undang-undang) yang menentukan demikian. Pandangan kedua yakni pandangan yang menyatakan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau entengnya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan cenderung lebih berat ancaman pidananya daripada pelanggaran.²³

Umumnya pelanggaran hal yang biasa atau bukan merupakan masalah yang besar bila di bandingkan dengan kejahatan. Saat ini banyak pelanggaran yang terjadi misalnya pelanggaran dalam berlalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kehadiran peraturan ini sebagai sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, seperti yang di ungkapkan oleh Soerjono Soekanto, yaitu : “Hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman yang membahayakan diri serta harta bendanya.”²⁴

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi karena dalam berlalu lintas pada saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan, Menurut Wirjono Prodjodikuro *Overtreding* atau pelanggaran adalah “Perbuatan yang

²³. Moeljatno, op.cit, h.71.

²⁴. Soerjono Soekanto, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan sosial*, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I), h. 44

melanggar suatu yang berhubungan dengan hukum.”²⁵ sedangkan menurut Bambang Poernomo pelanggaran adalah : “Merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana.”²⁶ Kemudian lalu lintas menurut M. Marwan dan Jimmy P. istilah lalu lintas adalah “sebagai pergerakan kendaraan, orang, dan hewan di jalan.”²⁷ Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta menyebutkan lalu lintas adalah : “Berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lain.”²⁸ Dengan demikian pelanggaran lalu lintas perbuatan pengendara kendaraan yang telah melanggar aturan di jalan raya. Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kendaraan dibagi dua macam yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Sepeda motor merupakan bagian dari kendaraan bermotor yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan banyak terjadi pelanggaran lalu lintas, misalnya pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM.

²⁵. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 28

²⁶. Bambang Purnomo, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 96

²⁷. M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. h. 396

²⁸. W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, h. 555

SIM adalah bukti pendaftaran dan identitas yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi syarat usia, administrasi, sehat jasmani dan rohani, dinyatakan sudah lulus ujian, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor, dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan:

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- 3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
 - b. pengisian formulir permohonan; dan
 - c. rumusan sidik jari.
- 4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan
 - b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- 5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ujian teori;

- b. ujian praktik; dan/atau
- c. ujian keterampilan melalui simulator.

Ketentuan pidana mengenai pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki SIM diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Sementara itu, pasal 77 ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”.

Kesadaran agar masyarakat bisa memiliki SIM dapat dilaksanakan dengan baik bila didukung oleh penegakan hukum yang baik juga. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah “Suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.”²⁹” sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah “Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”³⁰

²⁹. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung h. 24

³⁰. Jimmly Asshidiqie, Penegakan Hukum, diakses dari www.solusihukum.com, di akses pada tanggal 25 April 2015

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³¹

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Apabila salah satu faktor, misalnya tidak tegasnya penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam melaksanakan atau menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kepada masyarakat, sehingga yang terjadi masyarakat akan kurang memiliki kesadaran untuk taat dalam berlalu lintas, bila seperti ini wajar saja banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas salah satunya tidak memiliki SIM. Sanksi pidana pengendara kendaraan tidak memiliki SIM dapat diterapkan secara efektif apabila polisi satuan lalu lintas tidak memberikan toleransi.

Menurut Soerjono Soekanto “Toleransi sosial terhadap gangguan dan pelanggaran-pelanggaran merupakan salah satu faktor penyebab

³¹. Soerjono Sukanto, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto II), h.8.

kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangangguan-gangguan dalam pelanggaran-pelanggaran yang pada hakekatnya toleransi itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Daya jangkau perundang-undangan yang terlampau terlalu terbatas dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola tingkah laku masyarakat.
2. Kurang kemampuan petugas penegak hukum.”³²

Sedangkan menurut Soetandyo Wigyoebroto sikap toleransi aparat terhadap pelanggaran yang terjadi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor, yaitu :

1. Ekstrim tidaknya pelanggaran norma itu.
2. Keadaan situasi sosial pada saat pelanggaran norma itu terjadi.
3. Status dan reputasi individu yang melakukan pelanggaran itu.
4. Macam persoalan yang tersangkut di dalam pelanggaran dan asasi tidaknya norma yan terkandung di dalam norma yang dilanggar.

Menurut Soerjono Soekanto Dalam proses bekerjanya aparaturn penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.³³

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

³². Soerjono Soekanto, 1985, *Efektifitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, h.30.

³³. Jimmly Asshidiqie. loc. cit

Dalam menegakan hukum merupakan bagian tugas dari kepolisian, tugas kepolisian di atur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁴

2. Kerangka Konsep

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikeluarkan sebagai suatu tindakan oleh pemerintah dalam bidang lalu lintas bagi pengguna jalan, dengan maksud untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas.

Adanya kepastian hukum yang jelas bagi pengguna jalan membuat masyarakat tidak dapat berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaknya dalam menggunakan jalan, melainkan harus tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah dilanggar.

Seperti yang penulis katakan sebelumnya Kota Sintang merupakan salah satu kota yang termasuk banyak terjadinya pelanggaran lalu lintas, pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM, mengingat keamanan dan ketertiban di jalan maka setiap pengemudi wajib memiliki SIM sebagai layak

³⁴. Soetandyo Wigyonosoebroto, 1990, *Hidup Bermasyarakat Dan Tata Tertib Masyarakat Manusia*, FISIP, UNAIR, Surabaya, h.23.

atau tidaknya seseorang untuk mengemudi kendaraan yang dimilikinya, dikarenakan hampir semua orang bisa menggunakan sepeda motor mulai dari anak kecil, remaja dan orang dewasa tetapi masalahnya tidak semua pengendara sepeda motor memiliki SIM.

Pelanggaran pengendara sepeda motor tidak memiliki SIM tidak hanya dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang umurnya masih dibawah 17 tahun, akan tetapi pelanggaran sepeda motor tidak memiliki SIM juga dilakukan oleh orang dewasa yang sebenarnya sudah dapat memiliki SIM, dengan semua orang mempunyai SIM diharapkan jumlah pelanggaran dan jumlah kecelakaan lalu lintas baik luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian bisa makin berkurang karena semua orang sudah mengerti bagaimana tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian, sehingga pada saat razia banyak pengendara yang tidak memiliki SIM, terkadang polisi satuan lalu lintas hanya memberikan peringatan atau teguran saja kepada pelanggar yang terjadi di Kota Sintang, jelas ini merupakan kesalahan karena bila polisi satuan lalu lintas memberikan teguran, pelanggar pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM ada kecenderungan untuk mengulangi pelanggaran tersebut, sehingga seharusnya polisi satuan lalu lintas harus memberikan sanksi atau polisi satuan lalu lintas dapat memberi teguran tanpa menghilangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pengendara sepeda motor yang tidak memiliki SIM.

Tugas polisi adalah untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dengan jalan mengawasi dan bila perlu memaksa kaidah-kaidah masyarakat terutama kaidah hukum agar dipatuhi dan menindak siapapun yang tidak mengindahkannya. Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi tersebut diatas, maka tugas polisi dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan sebelum terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum (mengawasi dan mencegah) dikenal sebagai tindakan *preventif* dan sesudah terjadinya pelanggaran (menindak para pelanggar) dikenal sebagai tindakan *represif*. Menurut Momo Kalana tindakan *preventif* dan *represif* adalah :

“Tindakan *perventif* merupakan tindakan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (umum), sedangkan tindakan *represif* merupakan tindakan mencari keterangan, menyelidiki, melacak (*opsporen*) menyidik tindak pidana yang telah dilakukan dan menindak pelaku kejahatan.”³⁵

E. Hipotesis

Berdasarkan dari latar belakang penelitian dan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini serta permasalahan yang ada maka dalam proses penulisan ini penulis mengajukan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang kebenarannya perlu diuji dalam pembuktian hipotesis : **“Bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM Menurut Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Sintang**

³⁵. Momo Kelana, 2007, *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian Indonesia*, Grafira Indonesia, Jakarta, h. 49.

Tidak Diberikan Sanksi Sebagaimana Mestinya Dikarenakan Usia Pelanggar Masih Dibawah Umur (pelajar) Atau Sudah Terlalu Tua, Karena Membawa Orang Sakit, Karena Membawa Anak Bayi Atau Kecil, Karena Ada Kenalan Atau Teman Dari Pihak Kepolisian”.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek penulisan, dan ilmu yang khusus mempelajari metode-metode ini adalah disebut metodologi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris yaitu metode yang mendasarkan diri kepada keadaan-keadaan yang dengan nyata diperoleh dari dalam masyarakat. Penelitian penulis ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu berusaha menggambarkan keadaan sebagaimana adanya yang terjadi saat ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan disertai analisis dan lebih lanjut, yang kemudian ditarik kesimpulan.

1. Bentuk Penelitian

a. Penelitian Kepustakaa (Library Research)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, tulisan para sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu suatu kegiatan penelitian dengan menghimpun data secara langsung dari obyek yang akan di teliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Komunikasi Langsung, yaitu penulis mengadakan kontak langsung secara lisan dengan data (responden) yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung, yaitu mengadakan kontak tidak langsung dengan data melalui angket (kuesioner).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam suatu penelitian tentu akan berhadapan dengan sumber data. Populasi adalah seluruh obyek atau keseluruhan individu atau seluruh obyek atau seluruh unit yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Sintang dan Pelanggar Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. Pada dasarnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan beberapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.³⁶

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) 5 Anggota Kepolisian Satuan Lantas Polres Sintang
- 2) 10 Pelanggar Sepeda Motor Yang Tidak Memiliki SIM

³⁶. Roni Hanitidjo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.4